

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan atau kepentingan manusia-manusia di dunia menuntut manusia-manusia untuk berpindah-pindah dari negara satu dengan negara lainnya. Kemajuan Sumber Daya Manusia dan berkembang sangat pesat bidang teknologi, sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi sangat memungkinkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat di dunia. Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi Warga Negara Asing karena keindahan alamnya dan menjadi salah satu alasan mereka untuk melakukan wisata di Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki letak geografis yang strategis sehingga orang asing menjadikan Indonesia destinasi kunjungan baik berwisata atau kepentingan lainnya. Geografis Indonesia terletak pada jalan silang bagi lalu lintas perdagangan dunia. Dengan berpindah-pindahnya manusia dari negara-negara lain itu, salah satunya ke Indonesia dapat memungkinkan muncul ancaman bagi negara Indonesia sendiri, seperti tindakan radikalisme, perdagangan manusia, spionisme, dan terorisme oleh Warga Negara Asing di negara Indonesia.

Kedatangan Warga Negara Asing di Indonesia pastinya berpengaruh pada peraturan dan kebijakan yang kaitannya dengan bidang keimigrasian. Untuk itu, dengan terbentuknya sistem hukum di negara-negara, termasuk

Indonesia sendiri, terdapat beberapa peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk menjaga kedaulatan NKRI, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan mengenai dokumen perjalanan sebagai tanda masuk bagi siapapun yang memasuki Indonesia telah dicantumkan dalam Undang-Undang Keimigrasian pada Pasal 8 ayat (1). Bagi siapa saja yang memasuki Indonesia diwajibkan untuk mempunyai atau membawa dokumen perjalanan seperti visa yang dianggap sah serta masih memiliki masa berlaku terkecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Keimigrasian dan perjanjian internasional. Pejabat imigrasi memberikan visa yang dimana terdapat jangka waktu izin tinggal di Indonesia. Masih terdapat banyak permasalahan hukum terkait dengan keimigrasian walaupun sudah terbentuk aturan tersebut.

Salah satu kasus keimigrasian adalah yang terjadi di Yogyakarta yang selama tahun 2020 memulangkan paksa atau mendeportasi 5 (lima) Warga Negara Asing (WNA) ke negara asalnya¹.

Pada saat memasuki wilayah Indonesia, para Warga Negara Asing terlebih dahulu harus memiliki atau mendapatkan izin masuk. Saat hendak memasuki wilayah Indonesia, pejabat imigrasi akan memberikan izin masuk sesuai dengan yang diterapkan pada surat perjalanan atau visa

¹ Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana, Banyak Pelajar Overstay, Kantor Imigrasi Yogyakarta Deportasi 5 WNA di 2020, hlm. 1 <https://jogja.suara.com/read/2020/12/31/121500/banyak-pelajar-overstay-kantor-imigrasi-yogyakarta-deportasi-5-wna-di-2020> , diakses 13 September 2022

kepada orang asing bertempat di tempat pemeriksaan imigrasi. Undang-Undang Keimigrasian menentukan mengenai kewenangan dari Pejabat Imigrasi dalam kepentingan pemeriksaan keimigrasian dalam Pasal 20, yang menentukan bahwa “Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan Keimigrasian.” Hal ini karena wilayah Indonesia untuk akses masuk dan keluarnya adalah melalui bandar udara, pos lintas batas negara, dan Pelabuhan.

Menurut Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 jelas bahwa dalam visa memiliki batas waktu atau batas izin tinggal, di mana izin tinggal terbatas Izin Tinggal Terbatas dapat diperpanjang, kecuali izin tinggal terbatas yang berasal dari Visa Tinggal terbatas saat kedatangan dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun. Pada saatnya visa atau izin tinggal yang didapatkan tersebut sudah habis jangka waktunya maka WNA yang telah masuk harus keluar dari Indonesia, kecuali WNA yang bersangkutan melakukan permohonan perpanjangan izin tinggal. Bagi WNA yang berkunjung di wilayah Indonesia, terlebih dahulu harus memperoleh visa sebagai dasar pemberian izin, tergantung kepentingan WNA yang berkunjung di wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian, izin tinggal terbatas (ITAS) diberikan kepada:

1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas
2. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas
3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia
6. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Dari pasal tersebut, dimengerti bahwa salah satu hal pemberian izin tinggal terbatas (ITAS) kepada WNA yang memasuki negara Indonesia dengan visa tinggal terbatas. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Keimigrasian disebutkan jika visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

1. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke

Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

2. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bagi WNA yang masuk ke Indonesia dengan kepentingan-kepentingan tertentu dapat melakukan pengurusan izin di Kantor Keimigrasian Indonesia. Hal tersebut termasuk perpanjangan masa izin tinggal di wilayah Indonesia karena Imigrasi sendiri adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan administrasi negara atau pemerintahan. Bagi orang yang melakukan pariwisata dan yang melakukan perjalanan pendidikan di wilayah Indonesia mendapat visa kunjungan. Namun dalam rangka WNA yang mengikuti pendidikan di Wilayah Indonesia dapat diberikan visa tinggal terbatas.

Dalam ranah hukum keimigrasian, peristiwa hukum yang sering terjadi salah satunya adalah pelanggaran izin tinggal. Orang asing tidak bisa berada di wilayah Indonesia jika mereka tidak memiliki izin tinggal, karena hal itulah pemberian izin tinggal menjadi suatu yang yang penting untuk didapatkan. Banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan keimigrasian yang dilakukan oleh WNA yaitu banyak WNA yang melalaikan izin tinggal terbatas (ITAS) atau tidak melakukan pengurusan perpanjangan izin tinggal sementara. Permasalahan mengenai izin tinggal terbatas (ITAS) di wilayah

Indonesia dapat pula muncul karena adanya pendidikan yang dilakukan oleh WNA di wilayah Indonesia, contohnya adanya pertukaran pelajar. Bagi WNA yang melakukan perjalanan pendidikan maka akan memperoleh visa tinggal terbatas. Oleh sebab itu, sesuai dengan perintah peraturan undang-undang, pejabat keimigrasian dapat mengambil tindakan dengan penjatuhan saksi-sanksi sesuai undang-undang yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan lain untuk mengatasi permasalahan keimigrasian.

B. Permasalahan Hukum

Adapun permasalahan hukum yang dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum bagi WNA jika melanggar ketentuan dari izin tinggal terbatas (ITAS) di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Apa yang dapat menjadi faktor yang menjadi pengaruh terjadinya pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) di Indonesia khususnya di Yogyakarta?
3. Bagaimana peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengatasi pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) *overstay*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi WNA jika melanggar ketentuan izin tinggal terbatas di wilayah Indonesia, khususnya Yogyakarta sesuai “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang memicu terjadinya pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) di Indonesia khususnya di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan izin tinggal terbatas (ITAS), khususnya *overstay*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah teoritik diharapkan mampu untuk:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu ilmu yang ditujukan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan akademis baru terkait dengan perkembangan ilmu hukum dalam perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional dalam bidang Keimigrasian.
- b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa agar memperkaya wawasan pustaka tentang permasalahan-permasalahan keimigrasian khususnya mengenai permasalahan pelanggaran izin tinggal, khususnya izin tinggal terbatas (ITAS) di wilayah Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah praktik diharapkan mampu untuk:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam menangani permasalahan-permasalahan keimigrasian secara lebih lanjut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dan/atau penduduk Indonesia jika melakukan perjalanan menuju luar negeri atau sebaliknya.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas penulis:

Nama : Erma Yulmawati

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Penelitian Hukum:

“Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam”

b. Rumusan Masalah:

1. Apa yang dapat menjadi suatu kendala terkait upaya pencegahan terkait izin tinggal WNA yang sering disalahgunakan di Kota Batam?

2. Bagaimana Kantor Imigrasi Batam melakukan upaya terkait adanya oknum yang menyalahi aturan izin tinggal kunjungan bagi yang sedang atau ada di Kota Batam?

c. Hasil penelitian:

Kota Batam memiliki letak lokasi yang sangat strategis sehingga hal ini dapat menyebabkan disalahgunakannya izin tinggal kunjungan di sana. Kota Batam bersebelahan dengan negara lain, sedangkan anggota kantor Imigrasi berjumlah terbatas, oleh karena itu kurang adanya saling berkoordinasi di antara instansi-instansi yang ada. Kurangnya masyarakat ikut berperan dalam membantu tugas pihak keimigrasian Kota Batam juga menjadi penyebab penyalahgunaan izin tinggal di Kota Batam.

Sosialisasi, meningkatkan sistem keimigrasian (SIMKIM) sampai pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) pun dimaksudkan sebagai sarana dalam menekan jumlah tingkat penyalahgunaan dari Izin Tinggal Kunjungan oleh pihak imigrasi Kota Batam meskipun hasil yang didapat belum memuaskan.

d. Perbandingan:

Perbedaan antara penelitian pembandingan dengan skripsi penulis adalah dalam penelitian pembandingan ini tempat yang diteliti adalah Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, sedangkan dalam penelitian penulis tempat yang diteliti adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian pembandingan ini memaparkan mengenai

upaya pemerintah (kantor imigrasi) dalam menangani permasalahan keimigrasian, khususnya terkait Izin Tinggal Kunjungan, sedangkan dalam penelitian penulis meneliti mengenai pengaturan kepada Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) *overstay*.

2. Identitas Penulis:

Nama : Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah

Universtas : Universitas Islam Riau dan Universitas Diponegoro

a. Judul Penelitian Hukum:

“Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing”

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana bentuk upaya dalam menindak dan mencegah adanya penyalahgunaan dari visa tinggal kunjungan yang telah melebihi batas waktu dalam visa yang telah ditentukan?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan dalam memperoleh izin visa kunjungan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Keimigrasian?

c. Hasil penelitian:

Jika pelanggaran yang terjadi termasuk dalam ranah administratif, pelaku akan membayar denda, pencegahan masuk, dan deportasi. Keimigrasian sebagai penegak kedaulatan negara jika

ada tindakan yang membahayakan nyawa maka pihak imigrasi mengawasi atau observasi dan memanfaatkan padanya sarana teknologi sebagai pemantau dalam mengawasi terkait keberadaan WNA yang bersangkutan. Upaya-upaya yang dapat digunakan seperti pelaporan langsung ataupun bisa dengan melakukan pelaporan lewat aplikasi yang dapat melaporkan orang asing. Apabila orang asing yang bersangkutan melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain maka petugas imigrasi atau pihak yang berwenang dapat menindaknya.

Menurut Perpres Nomor 21 Tahun 2016 terkait dengan adanya Bebas Visa Kunjungan dimaksudkan untuk meningkatkan devisa negara namun yang terjadi justru banyak pelanggaran imigrasi seperti pelanggaran izin tinggal. Oleh karena itu perlu pengawasan lebih terkait hal tersebut oleh pihak imigrasi sesuai dengan ketentuan Perpres tersebut pada Pasal 38.

d. Perbandingan:

Perbedaan antara penelitian pembandingan dengan skripsi penulis adalah dalam penelitian pembandingan ini memaparkan adanya tindakan yang dilakukan oleh orang asing yang dapat membahayakan nyawa sedangkan dalam penelitian penulis hanya terbatas pada masalah pelanggaran izin tinggal *overstay*, yang mana pelanggaran *overstay* tidak membahayakan nyawa orang lain sehingga masuk dalam ranah administratif bukan pidana.

3. Identitas Penulis:

Nama : Desinta Wahyu Kusumawardani

Instansi : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

a. Judul Penelitian Hukum:

“Menjaga Pintu Gerbang Negara Melalui Pembatasan Kunjungan Warga Negara Asing Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19”

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi membuat strategi dalam pencegahan meningkatnya Pandemi Covid 19 dengan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM ?
2. Bagaimana perspektif dari kebijakan publik dari PERMENKUMHAM Nomor 11 Tahun 2020 mengenai adanya larangan sementara bagi WNA yang akan memasuki Indonesia dalam upaya penekanan jumlah penyebaran Virus Covid 19?

c. Hasil Penelitian:

Menanggapi Pandemi Covid-19, pemerintah melalui beberapa strategi dengan adanya PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2020 dan PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2020. Kedua peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Menteri No 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia, Izin Tinggal Keadaan Terpaksa dapat diberikan kepada WNA. Yang dimaksud dengan izin

tersebut secara otomatis bisa didapatkan tanpa mengurusnya ke Kantor Imigrasi serta tanpa diambil pungutan biaya apapun.

Mengenai sudut pandang ilmu kebijakan, keimigrasian dimaksudkan sebagai alat penekanan jumlah penyebaran virus Covid-19 dengan pemberlakuan pembatasan keluar masuk wilayah Indonesia tanpa menghambat pembangunan nasional sehingga pekerja asing termasuk dalam pengecualian.

d. Perbandingan:

Perbedaan antara penelitian pembandingan dengan skripsi penulis adalah dalam penelitian pembandingan ini memaparkan mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam hal keimigrasian pada masa Pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan keluar masuk negara dan cara agar pembangunan nasional tidak terhambat, sedangkan dalam skripsi penulis terfokus pada aturan-aturan hukum terkait dengan izin tinggal terbatas (ITAS), pelanggaran ITAS *overstay*, serta faktor-faktor yang menjadi pengaruh terjadinya *overstay* yang secara spesifik terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu sebelum adanya Pandemi Covid-19 sampai Pandemi Covid-19 berakhir.

F. Batasan Konsep

1. Akibat Hukum

Akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum².

2. Pelanggaran

Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³

3. Izin Tinggal Terbatas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994, izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

4. *Overstay*

Bentuk tindak pelanggaran izin tinggal dimana melebihi batas akhir berlakunya suatu visa di suatu negara yang dikunjungi.⁴ Antara negara pun berbeda satu dengan lainnya mengenai aturan pemberlakuannya.

² Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

⁴ Riki Noviana, 2021, Mengenal Visa Overstay seperti yang Dialami WNA Kristen Gray, hlm. 1, <https://voi.id/lifestyle/27469/mengenal-visa-i-overstay-i-seperti-yang-dialami-wna-kristen-gray>, diakses 9 Maret 2023

5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap penulisan hukum ini adalah berjenis penelitian hukum normatif, yaitu:

“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁵

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (bersifat autoritatif), yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana., hlm. 35

resmi dan dokumen resmi negara.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
 - 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang menjelaskan atau menjabarkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti prinsip – prinsip dasar (asas hukum), doktrin, hasil penelitian hukum dan lain-lain⁷. Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku dan jurnal hukum.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris, UH, Yogyakarta, hlm. 42

⁷ *Ibid*, hlm. 43

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan dan melakukan wawancara.

- a. Studi kepustakaan adalah metode mengumpulkan dan membaca yang berkaitan dengan norma, nilai dan budaya dari beberapa referensi serta kajian teoritis yang dalam situasi sosial yang diteliti sedang berkembang, selain itu dikarenakan penelitian memiliki kaitan atau hubungan erat dengan literatur-literatur ilmiah menjadikan studi pustaka penting untuk dilakukan.⁸
- b. Wawancara atau *interview* merupakan pengumpulan data dengan melakukan teknik percakapan guna mendapatkan informasi maupun data berupa perolehan data kualitatif dari hasil wawancara tersebut.⁹ Data tersebut di peroleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Mahasiswa Asing.

4. Narasumber

Pada penelitian ini diperoleh keterangan terkait pembahasan terkait dengan pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Inteldak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan mahasiswa asing selaku pemegang Izin Tinggal Terbatas.

⁸ Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 291

⁹ Soerjono Soekanto. 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm.21-25

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari oleh diri sendiri dan orang lain.”¹⁰

Penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deduktif yaitu teknik analisa yang dimulai dari dalil-dalil umum berupa premis mayor, tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris berupa premis minor, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.¹¹

6. Sifat Analisis

Penulis dalam penelitian ini memilih menggunakan sifat analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan data yang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan.¹² Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian hukum ini dengan mengkaji data mengenai pelanggaran izin tinggal

¹⁰ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 335

¹¹ Moh. Kasiram, 2010, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, UIN Maliki, Malang, Cet. Ke -2, hlm. 130

¹² Siti Nurhayati, 2012, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2*, Fakultas Ekonomi Univ, Pekalongan, hlm.8.

terbatas (ITAS) di Daerah Istimewa Yogyakarta serta faktor-faktor yang menjadi pengaruh terjadinya pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi atas 3 bab yang diterangkan dengan lebih rinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan terdapat isi mengenai latar belakang masalah, permasalahan hukum, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan, dijelaskan terkait dengan pengaturan serta pengertian hukum terkait dengan topik yang diteliti antara lain kasus pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) oleh WNA, jangka waktu izin tinggal menurut visa, indikasi pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS), serta akibat hukum bagi pelanggar izin tinggal terbatas (ITAS). Dalam bab ini juga menjelaskan kebijakan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam menanggapi kasus pelanggaran izin tinggal terbatas (ITAS) di Indonesia khususnya Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Pada bagian penutup terdiri atas kesimpulan seluruh isi penelitian ini dan menerangkan hasil jawaban rumusan masalah yang dibuat

penulis, serta saran penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

